

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dalam membahas permasalahan skripsi ini. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>45</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri Peraturan Perundang-undangan, teori, dan konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarah kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai kajian utamanya. Pendekatan secara yuridis normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>45</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.Rajawali, hlm.23.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>46</sup>

Adapun dalam memperoleh data atau jawaban yang tepat dalam pembahasan sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature dan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 732 Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

---

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm.168.

Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literature, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber penelitian ini adalah seseorang yang memiliki data atau informasi mengenai objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan aktifitas mereka secara sadar. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana = 1 orang

b. JaksaKejaksaan Negeri Sukadana = 1 orang

b. Akademisi Fakultas Hukum

Bagian Pidana Universitas Lampung = 1 orang +

Jumlah = 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai sumber seperti buku, Peraturan Perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan data dengan cara:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut relevan dan sesuai dengan pembahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematika Data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.